



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 54 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
4. Peraturan Daerah...

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
- c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Bina Mental Spritual;
- b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
- c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagian Hukum, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
- b) Sub Bagian Perekonomian;
- c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Pengendalian Program;
- c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Asisten...

c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1. Bagian Umum, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- d) Sub Bagian Perencanaan

2. Bagian Organisasi, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Protokol;
- b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
- c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Pasal 21 dihapus

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 6 Februari 2023  
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 6 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 4

Lampiran...



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M.ADITYA MUFTI ARIFFIN